

Pengelolaan Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Kota Depok

Suci Kusumawardhani

Universitas Sutomo

dosen10038@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 29 Agustus 2022; Revision: 14 September 2022; Accepted: 12 Oktober 2022

ABSTRACT

Protection and Management of Evidence derived from a criminal act, which is the result of a criminal act or goods used in committing a criminal act, by the state are mandated to be stored in the "State Confiscated Objects Storage House (RUPBASAN) as regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code" in Article 44 subsection (1) which states "that State confiscated objects are kept in the State Confiscated Objects Storage House. Such evidence may be seized by Law Enforcement Officers in the context of examination at the level of Investigation, Prosecution and Examination in the Trial". However, there are still many pieces evidences that are seized that are not placed in the GMS but are stored by other Law Enforcement Agencies that have the authority to carry out investigations and/or prosecutions so that in the duties and functions of the GMS there is some overlap with other Law Enforcement Agencies. Overall, this study has 2 (two) objectives: first, knowing how to manage confiscated objects and State Booty in law enforcement in Indonesia; Second, knowing the inhibiting factors faced by Law Enforcement Officers in managing Confiscated Objects and State Booty in the Depok City Jurisdiction and looking for solutions in overcoming these obstacles.

Keywords: *Confiscated Objects; Booty; District Attorney's Office.*

ABSTRAK

Perlindungan serta Pengelolaan terhadap Barang Bukti yang berasal dari suatu tindak pidana, yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana maupun barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, oleh negara diamanatkan disimpan di dalam "Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan "bahwa Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Barang Bukti tersebut dapat disita oleh Aparat Penegak Hukum dalam rangka pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di dalam Persidangan". Namun masih banyak dijumpai Barang Bukti yang disita tidak ditempatkan di dalam RUPBASAN, melainkan disimpan oleh Instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan dalam melakukan Penyidikan dan/atau Penuntutan sehingga dalam tugas dan fungsi dari RUPBASAN mengalami beberapa tumpang tindih dengan Instansi Penegak Hukum lain. Secara keseluruhan penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan untuk: pertama, mengetahui Bagaimanakah Pengelolaan Benda Sitaan (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN) Negara dalam penegakan Hukum di Indonesia; Kedua, mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam mengelola Benda Sitaan (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN) di Wilayah Hukum Kota Depok serta mencari solusi dalam mengatasi hambatan tersebut.

Kata Kunci : Benda Sitaan; Barang Rampasan; Kejaksaan Negeri.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan di dalam “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga kedudukan warga negara di depan hukum dijamin oleh Undang-Undang. Hukum bertujuan untuk mengatur segala tingkah laku manusia agar tidak merugikan orang lain. Dengan sifatnya yang memaksa, maka setiap warga negara harus menaati hukum yang berlaku di Indonesia dan jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya tersebut”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai tata cara serta proses pidana, selain itu diatur juga mengenai hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Adapun proses pidana yang dimaksud adalah mulai dari tahap pemeriksaan tersangka di kepolisian, kejaksaan hingga pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan seorang tersangka adalah salah satu upaya dalam mengumpulkan bukti-bukti, antara lain guna memperoleh keterangan dan/atau kejelasan mengenai suatu tindak pidana yang melibatkan seorang atau lebih tersangka dengan disertai barang buktinya.

Di dalam proses penyelesaian tindak pidana, mulai dari tingkat pertama di kepolisian, tahap kedua di kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan, selalu berkaitan dengan barang bukti yang digunakan oleh tersangka ataupun yang didapat dari suatu tindak pidana yang dilakukannya. Maka, guna memelihara barang bukti tersebut, peran instansi yang mampu mengelola barang bukti tersebut sangat dibutuhkan.

Kebutuhan tersebut mendesak pemerintah untuk membentuk suatu instansi atau Lembaga yang memang mampu menyimpan dan mengelola barang bukti, barang rampasan dan benda sitaan dari suatu tindak pidana. Adapun di Indonesia telah diatur mengenai

penyimpanan barang bukti tersebut ke dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan atau biasa disebut dengan BASAN dan BARAN, tertuang di dalam KUHAP. Di dalamnya pun mengatur mengenai hukum pidana secara formil dan mempertahankan hukum pidana secara materilnya, serta diatur pula mengenai hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam proses pidana. Adapun proses pidana tersebut mulai dari tahap pemeriksaan tersangka sampai pada tingkat penyidik. Pemeriksaan terhadap tersangka merupakan salah satu usaha untuk mengumpulkan bahan pembuktian, yaitu untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka berikut barang buktinya. (Sari, 2013) Benda Sitaan Negara (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN) adalah “Barang rampasan Negara ialah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara. Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga.” (Sari, 2013)

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) adalah “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam

pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.” (Dimiyati, 2007)

Di dalam suatu proses peradilan pidana, yang dimulai dari tingkat pertama yaitu tingkat penyidikan hingga tingkat akhir yaitu pemeriksaan di pengadilan, tentunya harus disertai dengan barang yang digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana ataupun barang yang dihasilkan dari suatu tindak pidana atau biasa disebut dengan Barang Bukti. Adapun untuk menjamin keutuhan barang bukti tersebut, maka diperlukan institusi yang secara khusus menyimpan, mengamankan dan mengelola barang bukti tersebut.

Adapun hal tersebut merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan, untuk membentuk Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau dikenal dengan RUPBASAN yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan adanya RUPBASAN, maka barang bukti/benda sitaan tersebut akan terjamin keutuhannya seperti saat barang tersebut disita.

Terjaminnya barang bukti/benda sitaan tersebut secara utuh, sangat diperlukan dalam rangka pembuktian pada tiap tingkat proses pemeriksaan. Misal, untuk pelaku, saksi maupun korban dapat mengenali dengan jelas barang bukti tersebut sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar. Selain itu, dengan adanya RUPBASAN akan lebih menjamin keutuhan barang bukti atau benda sitaan tersebut baik itu milik dari Tersangka maupun milik korban, agar nilai ekonomis dari barang atau benda tersebut pun tidak berkurang.

Perlindungan terhadap hak milik

dari seseorang, baik itu berupa benda yang masih dalam penyitaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain dalam pasal 26,26 dan pasal 37. Adapun dalam pasal tersebut intinya berisi mengenai perlindungan terhadap harta/benda dan barang milik seseorang yang tidak boleh dilakukan perampasan secara semena-mena dan melawan hukum.

Bahwa selama di dalam proses semua tingkatan pemeriksaan, barang bukti atau benda sitaan harus tetap terjaga agar dalam pembuktian dapat dihadirkan. Maka, selama barang tersebut berada di dalam RUPBASAN, maka tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan berada di tangan Kepala RUPBASAN. Sedangkan tanggung jawab secara yuridis benda sitaan tersebut berada di tangan pejabat yang berwenang sesuai pada tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHAP menyatakan “bahwa Benda Sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).” Adapun penyitaan dilakukan dengan tujuan melindungi Barang Bukti baik itu hasil dari suatu tindak pidana maupun barang yang digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana guna kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana, baik itu dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam persidangan. Adapun secara lebih rinci “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” menjelaskan bahwa:

1. “Benda Sitaan atau Benda Sitaan Negara (BASAN) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya yang mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan dalam proses peradilan.
2. Barang Rampasan atau Barang

Rampasan Negara (BARAN) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas Untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara :

- a. Dimusnahkan;
- b. Dilelang untuk negara;
- c. Diserahkan pada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
- d. Diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.”

Berdasarkan hal tersebut, maka Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) merupakan lembaga yang berwenang untuk menyimpan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 3 disebut “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.” Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) disebut bahwa “di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk Rupbasan oleh Menteri.”

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

- (1) “Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim;
- (2) Dalam hal benda sitaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan;

- (3) Benda sitaan disimpan di tempat Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.”

Maksud dari penyimpanan dan pengelolaan barang bukti dan benda sitaan bukan hanya untuk pembuktian dalam setiap tingkatan pemeriksaan saja, melainkan untuk menjaga keutuhan barang tersebut, sehingga barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis, bisa terjaga nilainya. Sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih kepada pihak korban dari suatu tindak pidana, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan dari tindak pidana tersebut.

Kepala RUPBASAN memiliki kewajiban untuk tidak boleh menerima benda yang akan disimpan yang merupakan barang bukti dalam semua tingkat pemeriksaan, bila tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. Namun pada kenyataannya sampai pada saat ini RUPBASAN belum terbentuk pada setiap Kota atau Kabupaten.

Barang Sitaan ataupun Barang Rampasan masih banyak dijumpai disimpan oleh Instansi penegak hukum lain. Mengingat pentingnya Tugas pokok dan Fungsi dari RUPBASAN dalam proses Peradilan Pidana, yaitu sebagai “*Check and Balance*” dalam Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi melakukan Penyimpanan dan Pengelolaan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara hasil Tindak Pidana. Maka Peneliti merasa

hal tersebut menjadikan RUPBASAN tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal dikarenakan kewenangan yang masih tumpang tindih antar Institusi penegak hukum dalam menyimpan Benda Sitaan dan Barang Rampasan serta tidak memadainya RUPBASAN pada setiap Kota atau Kabupaten. Mengingat di Kota Depok belum terdapat RUPBASAN untuk menyimpan dan mengelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, maka penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan disimpan oleh Instansi Penegak Hukum seperti Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Depok.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Depok. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan secara normatif empiris, dan Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*, sehingga dalam pembahasannya mengkaji faktor-faktor secara eksternal di luar hukum. Dengan teknik pengambilan data melalui Observasi, Wawancara dan Kepustakaan.

PEMBAHASAN

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) merupakan lembaga yang berwenang untuk menyimpan Benda Sitaan (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN) yang diduga merupakan benda-benda ataupun barang-barang yang digunakan dalam suatu tindak pidana atau yang diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Namun, saat ini di Kota Depok masih belum terdapat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), sehingga penyimpanan dan pengelolaan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan saat ini masih dilakukan oleh Instansi lain, yaitu Kepolisian Resor Metro Depok untuk menyimpan dan

mengelola Barang Bukti dan Benda Sitaan, serta Kejaksaan Negeri Depok untuk menyimpan dan mengelola Barang Bukti (BB) serta Barang Rampasan.

“Pengelolaan Barang Bukti dan Benda Sitaan oleh Kepolisian Resor Metro Depok” (Suwarno, 2022)

Benda Sitaan (BASAN) dan Barang Rampasan (BARAN) yang diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun yang diduga digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, seharusnya disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Tetapi karena di Kota Depok belum tersedia RUPBASAN, maka Barang-barang sitaan eksklusif dari Penyidik Polres Metro Depok yang melakukan penyitaan Barang Bukti tersebut, disimpan di ruang Penyidik dengan dilampirkan Sprinsita, Berita Acara Penyitaan dan tanda terima yang selanjutnya didaftarkan dan diregister di nomorkan Buku Barang Bukti di Staf Reskrim. Selanjutnya Barang Bukti tersebut diserahkan ke Sat Tahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) untuk selanjutnya disimpan di Sat Tahti.

Dengan tidak adanya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), maka sebenarnya ada pihak-pihak yang dirugikan, salah satunya adalah Pihak Penyidik Kepolisian Polres Metro Depok, karena tidak adanya tempat untuk menampung Barang-barang sitaan tersebut. Namun dalam hal ini Penyidik Polres Metro Depok masih bisa menanggulangi dalam hal penyimpanan Barang Bukti dan Benda Sitaan yang selama ini sudah dilakukan dan sudah berjalan.

Penyebab atau kendala dengan tidak adanya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), kemungkinan karena tidak adanya lahan ataupun biaya untuk membangun Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) tersebut.

Misalnya, ada Benda Sitaan yang terpaksa harus ditempatkan di luar ruangan, karena keterbatasan ruangan yang ada di Polres Depok.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) memiliki peran yang penting, karena jika sudah ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di wilayah hukum kota Depok, dapat mengumpulkan Barang Bukti di suatu tempat dan pengawasannya pun dapat lebih mudah dan aman.

Dalam hal pengawasan terhadap Barang Bukti dan Benda Sitaan dilakukan secara Internal, yaitu dilakukan oleh Sat Tahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti), yang dipimpin oleh Kasat Tahti berpangkat Kopol yang saat ini dijabat oleh Kopol Totok Hartanto, S.H. dan juga dilakukan pengawasan oleh Propam atau Provos yang ikut mengontrol sejauh mana pengelolaan Barang Bukti tersebut, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Adapun jika berkas dari Penyidik telah dinyatakan lengkap, maka Penyidik mengambil Barang Bukti tersebut ke Sat Tahti, kemudian Tersangka dengan Barang Bukti selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Depok atau Tahap 2.

Gambar 1.

Alur Masuknya Barang Bukti dan Benda Sitaan ke Polres Metro Depok

“Pengelolaan Barang Bukti (BB) dan Barang Rampasan oleh Kejaksaan Negeri Depok” (M. Adib Adam, 2022)

Pengelolaan Barang Bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Depok sudah memiliki manajemen database secara digital dan membedakan Kejaksaan Negeri Depok dengan Kejaksaan Negeri kota lainnya. Dimana dalam Database Digital yang bernama Smart Evidence Managemen System (SMS) tersebut, semua Barang Bukti

dan Barang Rampasan yang masuk dan keluar pada Kejaksaan Negeri Depok tercatat dengan rapi. Sistem tersebut, menurut Bapak Muhammad Adib Adam selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Depok, merupakan Database Digital pertama dan baru hanya dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Depok.

Di dalam Pasal 44 KUHP, mengamanatkan “Benda Sitaan dan Barang Rampasan ditempatkan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN),” tetapi karena di wilayah hukum kota Depok belum terdapat RUPBASAN, maka Penyimpanan Benda Sitaan (BASAN) dan Barang Rampasan (BARAN) tersebut dapat disimpan di Polres Metro Depok atau pun di Kejaksaan Negeri Depok. Adapun Barang Bukti atau Benda Sitaan tidak boleh dirubah atau pun dikurangi, namun dengan tidak adanya RUPBASAN ternyata dirasa lebih efisien dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Depok, misal dalam hal proses pemeriksaan persidangan karena hanya



dilakukan secara internal.

Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kota Depok, dibantu dengan beberapa staf dalam mengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai ruangan khusus untuk menyimpan Barang Bukti tersebut dengan disertai loker-loker khusus dan ada Petugas Barang Bukti yang khusus untuk menjaga dan mengeluarkan Barang Bukti. Adapun proses keluar masuk Barang Bukti tersebut harus disertai Surat Permohonan dari Jaksa Penuntut Umum.

Di dalam Pengelolaan Barang Bukti (BB) dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Depok, Anggaran yang digunakan berasal dari APBN Internal dan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terdapat 3 (tiga) kali Audit. Audit Internal dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi setiap 6 (enam) bulan sekali, Audit Internal dilakukan oleh Kejaksaan Agung setiap 12 (dua belas) bulan sekali dan Audit secara Eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap 12 (dua belas) bulan sekali terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Adapun jika dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan Barang Bukti dikembalikan kepada salah satu pihak (Korban atau Keluarga Terdakwa), di Kejaksaan Negeri Depok mempunyai layanan pengantaran Barang Bukti ke rumah pihak tersebut secara Gratis.

Kejari Depok pun terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Selain itu, agar masyarakat pun dapat dengan mudah berpartisipasi menjadi peserta lelang Barang Rampasan yang nantinya akan menjadi PNBP.

Gambar 2.
Alur Masuknya Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Depok

Untuk penyitaan benda tidak bergerak, dilakukan dengan cara segel, kemudian pelimpahan dengan pengecekan terlebih dahulu disertai dengan dokumentasi dan hanya dilakukan pengamanan. Adapun untuk penyimpanan Barang Bukti, seperti Narkotika disimpan di dalam Brankas Besi, dan saat keluar masuknya Barang Bukti dilakukan pengecekan secara faktual.

Pemusnahan Barang Rampasan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*), dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, dengan dihadiri oleh pihak kepolisian, BNN, Walikota, wartawan, dan pihak-pihak terkait. Pemusnahan Barang Rampasan dilakukan terhadap barang-barang yang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan juga Narkotika. Terhadap Barang yang mempunyai nilai ekonomis tidak dimusnahkan. Adapun cara pemusnahannya adalah dibakar, dan untuk Narkotika dengan cara diblender dengan tinta.

Gambar 3.
Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Depok



PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Pengelolaan Benda Sitaan (BASAN) dan Barang Rampasan (BARAN) di wilayah hukum kota Depok, yang seharusnya dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), saat ini masih dilakukan oleh Polres Metro Depok dalam mengelola Barang Bukti dan Benda Sitaan, dan oleh Kejaksaan Negeri Depok dalam mengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan. Hal tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan bagi Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Depok yang tidak mempunyai lahan yang cukup untuk menyimpan Barang Bukti, Benda Sitaan dan Barang Rampasan. Dilain sisi, hal tersebut dianggap lebih efisien bagi Kejaksaan Negeri Depok dalam proses pemeriksaan persidangan, karena tidak perlu melalui prosedur ke instansi lain, karena dikelola di instansinya.

Kedua, faktor penghambat yang dihadapi oleh instansi penegak hukum dalam mengelola Benda Sitaan (BASAN) dan Barang Rampasan (BARAN) di wilayah hukum kota Depok, bagi Polres Metro Depok masih kurangnya lahan untuk menyimpan Barang Bukti dan Benda Sitaan. Bagi Kejaksaan Negeri Depok pun masih terbatas lahan untuk menyimpan Barang Bukti yang fisiknya lumayan besar seperti mobil truk. Terlebih lagi tidak ada dana khusus untuk mengelola Barang Bukti dan Benda sitaan bagi kedua instansi penegak hukum tersebut.

Saran

Pertama, semoga hal-hal tersebut di atas menjadi perhatian untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), agar segera membangun Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Agar penyimpanan serta pengelolaannya lebih menjamin kepastian hukum.

Kedua, jika belum memungkinkan dibangun Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Kota Depok, maka agar menjadi perhatian juga terhadap anggaran untuk menyimpan dan mengelola Barang Bukti dan Benda Sitaan pada Instansi penegak hukum yang saat ini menyimpan dan mengelola Barang Bukti dan Benda Sitaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, K. (2007). *ISSN 2443 2784 Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara*. 29–38.
- Sari, S. D. (2013). PENTINGNYA PENGUASAAN PSIKOLOGI BAGI PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (Suatu Tinjauan Yuridis dan Psikologi). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JBK/article/viewFile/199/172>
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana